



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 21/A TAHUN 2015
TENTANG**

**STATUS TANGGAP DARURAT KEJADIAN LUAR BIASA
PENYAKIT DIFTERI**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa wabah difteri di Kota Padang telah memenuhi kriteria Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Menular Nomor 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa Penyakit Difteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/Per/VII/ 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampaian Laporan dan Tatacara Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
13. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit Menular Nomor 451/1991 tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Status tanggap darurat kejadian luar biasa penyakit difteri terhitung sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Januari 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulanganam Bencana Daerah Propinsi Sumareta Barat di Padang
6. Ketua DPRD Kota Padang di Padang